

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA  
(OUTSOURCING) ANTARA PT PERTAMINA EP DENGAN PT BIAS  
NUSATAMA DI SANGASANGA FIELD KALIMANTAN TIMUR**


**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**HABIB FADHLURROHMAN**

**1910113100**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing :**

**Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.**

**Dr. Devianty Fitri, S.H.,M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2024**

**No.Reg : 36/PK-II/V/2024**

	No. Alumni Universitas	Nama Alumni: <b>Habib Fadhlurrohman</b>	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Prabumulih/17 Mei 2001 b. Nama Orang Tua : Mufti c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Bisnis e. No. BP : 1910113100	f. Tanggal Lulus : 13 November 2024 g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h. Lama Studi : 5 Tahun 3 Bulan i. IPK : 3,60 j. Alamat : Baranangsiang Indah Blok D6 No. 2	

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA (*OUTSOURCING*)  
ANTARA PT PERTAMINA EP DENGAN PT BIAS NUSATAMA DI SANGASANGA FIELD  
KALIMANTAN TIMUR**

(Habib Fadhlurrohman, 1910113100, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Perdata Bisnis, 117 Halaman, Tahun 2024, Pembimbing : Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum. dan Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.)



**ABSTRAK**

Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum dan perjanjian terjadi karena adanya persetujuan antara dua belah pihak atau beberapa pihak. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian kerja pada sebuah perusahaan. Saat ini salah satu perjanjian kerja yang banyak dilakukan oleh perusahaan besar adalah dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau disebut dengan *outsourcing*. Namun dalam proses perjanjian tidak selamanya berjalan sesuai dengan isi perjanjian, sehingga disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu kondisi mengenai pertukaran prestasi antara kreditur dengan debitur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT Pertamina EP dengan PT Bias Nusatama di Sangsanga Field Kalimantan Timur dan (2) Bagaimana penyelesaian permasalahan yang timbul dari wanprestasi perjanjian jasa penyediaan tenaga kerja *outsourcing* antara PT Pertamina EP dengan PT Bias Nusatama di Sangsanga Field Kalimantan Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menekankan pada penelitian dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian antara PT Pertamina EP dengan PT Bias Nusatama tidak berjalan dengan lancar sesuai dengan perjanjian, terjadinya keterlambatan pembayaran upah dan tunjangan BPJS kesehatan menjadikan PT Bias Nusatama dianggap melakukan wanprestasi. Sehingga pada akhirnya PT Bias Nusatama diberikan sanksi kategori merah yaitu tidak dapat mengikuti Tender di KKKS *Cost Recovery* selama 2 (dua) tahun.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja Sama, Wanprestasi, *Outsourcing*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 13 November 2024.

**Penguji,**

Tanda Tangan 	Penguji 	Penguji 
<b>Habib Fadhlurrohman</b>	<b>Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd</b>	<b>Almaududi, S.H., M.H.</b>

**Mengetahui,**

**Ketua Departemen Hukum Perdata : Dr. Devianty Fitri, S.H., M. Hum.**

  
**Tanda Tangan**

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: